



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 54 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Huruf b dan Pasal 26 Pasal (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 169/PL.01.9/9206/2024 Tanggal 16 Agustus 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni

tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penrtapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada setiap daerah pemilihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni,
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syaikh Faris

Syahid Bin Muzaat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN/KOTA : TELUK BINTUNI
DAERAH PEMILIHAN : TELUK BINTUNI 1
ALOKASI KURSI : 11 (SEBELAS)

No.	Partai Politik	Total Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	785	0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1406	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3902	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5273	2
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3301	2
6	PARTAI BURUH	240	0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	342	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	81	0
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	277	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	456	0
11	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA	22	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	640	0
13	PARTAI BULAN BINTANG	6	0

14	PARTAI DEMOKRAT	450	0
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	884	0
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3213	2
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4006	2
18	PARTAI UMMAT	3	0

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN/KOTA : TELUK BINTUNI
DAERAH PEMILIHAN : TELUK BINTUNI 2
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Partai Politik	Total Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	272	0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	354	0
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	412	0
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1738	1
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2574	2
6	PARTAI BURUH	81	0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	253	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	27	0
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	6	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	135	0
11	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA	34	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	966	1
13	PARTAI BULAN BINTANG	9	0
14	PARTAI DEMOKRAT	391	0
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	781	0
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	376	0
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1562	1
18	PARTAI UMMAT	0	0

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN/KOTA : TELUK BINTUNI
DAERAH PEMILIHAN : TELUK BINTUNI 3
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Partai Politik	Total Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	460	0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	110	0
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	885	0
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1480	1
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1158	1
6	PARTAI BURUH	18	0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	205	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1032	0
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	17	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	84	0
11	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA	47	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	276	0
13	PARTAI BULAN BINTANG	59	0
14	PARTAI DEMOKRAT	939	0
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	586	0
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1927	1
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1576	1
18	PARTAI UMMAT	213	0

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Edy Muzaat

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI DAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN/KOTA : TELUK BINTUNI
ALOKASI KURSI : 20 (DUA PULUH)

No.	Partai Politik	Total Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1517	0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1870	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5199	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	8491	4
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	7033	5
6	PARTAI BURUH	339	0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	800	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1140	0
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	300	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	675	0
11	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA	103	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1882	1
13	PARTAI BULAN BINTANG	74	0
14	PARTAI DEMOKRAT	1780	0

15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2251	0
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	5516	3
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7144	4
18	PARTAI UMMAT	216	0

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid B. Muzaat